LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON

TAHUN : 2025 **NOMOR : 3**

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha serta sudah tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, sehingga perlu dicabut;

b. bahwa pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pelaporan, pemantauan, evaluasi, pembiayaan dan pemberian penghargaan pengelolaan tanggung jawab sosial badan usaha di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Menggingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
dan
WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 19 Agustus 2025
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon,
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON

MAMAN MAULUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN: 3,20/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan tujuan besar bernegara, yaitu masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang merupakan komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasca berlakunya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, terdapat banyak perubahan beberapa diantaranya mengenai sasaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, dan kelembagaan yang mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Peraturan Menteri Sosial tersebut hadir sebagai langkah untuk mewujudkan tujuan tertanganinya permasalahan sosial dan terlayaninya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berjalan dengan sinergis sampai ke tingkat Daerah, dimana pengaturan yang bersifat teknis yaitu mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pelaporan, pemantauan, evaluasi, pembiayaan dan pemberian penghargaan pengelolaan tanggung jawab sosial badan usaha di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 125